



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.SUS-LH/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DONI HARYANTO Bin HADI PRAYITNO;**
Tempat lahir : Sampit;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 5 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kasongan-Sampit Km. 05,
Kelurahan Kasongan Lama RT.010
RW.002, Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan, Propinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Terdakwa tidak dilakukan penahanan di Penyidik;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 48/Pid.B/LH/2019/PN Ksn tanggal 4 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " **Dengan sengaja, menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan melanggar **pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana **Denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning berbulu putih ;

Diserahkan ke BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah untuk direhabilitasi dan dikembalikan ke habitat nya;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-44/KSGN/03/2019 tertanggal 1 April 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **DONI HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO** pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di sebuah bangunan/rumah tempat tinggal yang beralamat di Jalan Kasongan-Sampit Km. 05 Kel Kasongan Lama, RT. 010 RW. 002, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“Dengan sengaja, menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** yakni berupa 1 (satu) ekor burung jenis Kakatua Jambul Kuning, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual maupun pembeli makanan burung, sangkar burung, perlengkapan untuk memelihara burung serta jual beli burung kicau yang lapaknya berada didepan rumah Terdakwa di Jalan Kasongan-Sampit Km. 05 Kelurahan Kasongan Lama RT. 010 RW. 002 Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2011.
- Bahwa jenis burung yang di perjual belikan oleh Terdakwa yaitu Murai, Kacer, Kenari, Love Bird, Kapas Tembak, Cucak Jenggot dan Tiung/Beo dan jumlah keseluruhan jenis burung yang dijual oleh Terdakwa yaitu 12 (dua belas) ekor, selain itu Terdakwa juga ada melakukan jual beli 1 (satu) ekor burung jenis Kakatua Jambul Kuning.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pukul 15.00 Wib, Terdakwa memperoleh burung yang dilindungi yakni burung Kakatua Jambul Kuning, yang mana burung tersebut diantarkan langsung oleh saksi IRAWAN JAYA kerumah Terdakwa untuk dijual kepada Terdakwa, karena saksi IRAWAN JAYA tidak ada waktu untuk merawatnya, lalu Terdakwa membeli burung tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat membeli Burung Kakatua Jambul Kuning tersebut untuk dipelihara sendiri, namun setelah beberapa hari memelihara burung tersebut ada teman Terdakwa yang bekerja sebagai penjual burung keliling yang berasal dari Banjarmasin yakni saksi WIDODO memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang mencari burung jenis kakatua jambul kuning tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan burung tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wib saksi WIDODO bersama dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Kasongan-Sampit Km. 05 Kel Kasongan Lama RT. 010 RW. 002 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli burung tersebut, namun orang tersebut adalah petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah yang menyamar sebagai pembeli burung, kemudian petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil Pemeriksaan, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin Perdagangan/Edar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis Kakatua Jambul Kuning tersebut dibawa dan diamankan ke Polda Kalimantan Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan burung jenis Kakatua Jambul Kuning tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli sdr. **DUMEL, S.H. Bin ZAKARIA AGAN**, diketahui burung jenis Kakatua Jambul Kuning tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satwa Yang dilindungi, Nomor 260 Nama Ilmiah ***Cacatua Sulphurea*** dan Nama Indonesia Kakatua Jambul Kuning.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IRAWAN JAYA, S.E Bin TARUS MANSUDIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penemuan 1 (satu) ekor burung jenis Kakatua jambul kuning oleh petugas Kepolisian tersebut, namun pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 19.00 WIB telah datang petugas Kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah bersama dengan Sdr. DONI kerumah saksi Jalan Semangka No.18 Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Petugas Kepolisian saat itu memberitahu bahwa telah menemukan 1 (satu) ekor burung jenis Kakatua jambul kuning rumah Sdr. DONI;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. DONI adalah teman saksi yang saksi kenal sejak tahun 2005 karena sesama penghobby burung kicau dan sering bertemu ditempat perlombaan burung kicau, antara saksi dengan Sdr. DONI tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja hanya sebatas teman biasa. Sdr. DONI memiliki usaha membuka warung yang berjualan makanan burung, sangkar burung dan perlengkapan untuk memelihara burung serta menjual burung kicau dengan alamat tempat usaha di Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saksi ketahui bahwa ditempat usahanya Sdr. DONI menjual beberapa jenis satwa burung diantaranya adalah jenis Murai dan Cucak Ijo, namun saksi tidak mengetahui darimana Sdr. DONI mendapatkan satwa burung tersebut;
- Bahwa beberapa waktu yang lalu saksi ada menjual satwa burung kepada Sdr. DONI namun saksi lupa kapan hari dan tanggalnya. Burung tersebut saksi jual dengan cara saksi mengantarkannya ketempat usaha

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Sdr. DONI usaha di Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Jenis burung yang saksi jual kepada Sdr. DONI tersebut 1 (satu) ekor burung jenis Kakatua jambul kuning berwarna putih, saksi menjualnya kepada Sdr. DONI dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis Kakatua jambul kuning berwarna putih tersebut dari adik saksi yang bernama YULIAT, menurut Sdr. YULIAT burung tersebut dia temukan secara kebetulan di tembok pagar perbatasan rumahnya di Jalan Temanggung Tilung I No.22 Kota Palangka Raya. Karena adik saksi tidak bisa merawatnya setelah 5 (lima) hari sejak ditemukannya, burung tersebut dibawa ke Kasongan untuk diserahkan kepada saksi dan meminta supaya saksi yang memelihara. Namun karena kesibukan pekerjaan saksi dan saksi juga tidak bisa merawatnya maka setelah 4 (empat) saksi pelihara, burung tersebut saksi bawa ketempat Sdr. DONI untuk saksi jual;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) ekor burung jenis Kakatua jambul kuning berwarna putih pemberian adik saksi tersebut kepada Sdr. DONI karena saksi tidak dapat mengurus dan merawat burung tersebut, pertimbangan karena Sdr. DONI sudah terbiasa merawat dan memelihara burung, maka dari pada burung tersebut mati sehingga saksi menjualnya kepada Sdr. DONI;
- Bahwa Sdr. DONI tidak ada mengatakan mengapa Sdr. DONI bersedia membeli 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning tersebut, yang saksi ketahui bahwa Sdr. DONI memang usahanya jual beli burung dan terbiasa memelihara burung, rencananya burung kakatua tersebut akan dipeihara dan dirawat sendiri. Sepengetahuan saksi Sdr. DONI hanya memiliki 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning yang dibeli dari saksi, sedangkan untuk burung jenis lain ada beberapa burung kicau dirumahnya;
- Bahwa saksi hanya sekali itu saja menjual burung kepada Sdr. DONI, yaitu 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning, selain itu saksi tidak pernah menjual burung atau satwa jenis lain kepada Sdr. DONI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana habitat asal dari burung jenis Kakaktua jambul kuning tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat burung tersebut hidup secara liar di wilayah Kalimantan Tengah, saksi baru pertama kali memelihara dan jual beli burung jenis Kakaktua jambul kuning tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi YULIAT Bin TARUS MANSUDIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa penemuan 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning oleh petugas Kepolisian tersebut, namun pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 19.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Temanggung Tilung I No. 22 Kota Palangka Raya, kemudian mendapatkan telephone dari abang Saksi yang bernama IRAWAN JAYA yang tinggal di Kasongan yang membritahu Saksi bahwa telah didatangi Petugas Kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah berkaitan dengan penemuan 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning. Saksi sempat memberikan klarifikasi kepada petugas Kepolisian melalui sambungan telephone yang menerangkan bahwa benar pernah menyerahkan burung jenis Kakaktua kepada abang Saksi Sdr. IRAWAN JAYA. Ciri-ciri fisik burung jenis Kakaktua yang Saksi serahkan kepada Sdr. IRAWAN JAYA tersebut berjumlah 1 (satu) ekor berwarna putih dengan jambul berwarna kuning dan terdapat rantai stainless terikat dikakinya;
- Bahwa saksi mendapatkan burung tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 16.00 WIB pada saat burung tersebut hinggap diatas tembok pagar rumah milik tetangga Saksi yang ada dibelakang rumah Saksi di Jalan Temanggung Tilung I No. 22 Kota Palangka Raya. Saksi melihat burung tersebut dalam keadaan terikat rantai dikakinya. Kemudian Saksi bertanya pada istri dan anak Saksi siapa pemilik burung tersebut dan mereka pun tidak mengetahuinya. Kemudian Saksi menangkap burung tersebut dan meletakkannya dimeja didalam rumah Saksi. Saksi memungut burung tersebut sambil menunggu barangkali ada pemilik yang datang untuk mengambil;
- Bahwa burung jenis Kakaktua jambul kuning yang Saksi temukan tersebut sempat Saksi rawat selama 4 (empat) hari dirumah Saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Saksi membawa burung tersebut ke Kasongan dan kemudian Saksi serahkan kepada abang Saksi Sdr. IRAWAN JAYA.
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning tersebut kepada Sdr. IRAWAN JAYA karena Saksi tidak bisa merawat dan memelihara burung, karena sepengetahuan Saksi Sdr. IRAWAN JAYA terbiasa merawat burung kicau, maka Saksi menitipkan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



burung tersebut kepadanya. Saksi tidak ada menyuruh Sdr. IRAWAN JAYA untuk menjual, Saksi hanya menyampaikan kepada Sdr. IRAWAN JAYA agar mencari orang lain yang bisa merawat. Sampai kemudian sekitar 4 (empat) hari kemudian Sdr. IRAWAN JAYA ada menghubungi Saksi lewat telephone yang memberitahu Sdr. IRAWAN JAYA juga tidak bisa merawat burung tersebut dan kebetulan ada salah satu penjual burung di Kasongan yang mau membelinya, dengan pertimbangan daripada burung tersebut tidak terawatt atau mati maka Saksi menyetujui burung tersebut untuk dijual;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Sdr. IRAWAN JAYA menjual burung tersebut, yang Saksi ketahui bahwa Sdr. IRAWAN JAYA ada memberitahu Saksi bahwa burungnya akan dibawa ketempat penjual burung yang ada di Kasongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenali siapa pembeli 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning tersebut, untuk harga jualnya Sdr. IRAWAN JAYA ada memberitahu Saksi bahwa burung tersebut dijual seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana habitat asal dari burung jenis Kakaktua jambul kuning tersebut dan Saksi juga tidak pernah melihat burung tersebut hidup secara liar di wilayah Kalimantan Tengah, Saksi baru pertama kali memelihara dan jual beli burung jenis Kakaktua jambul kuning tersebut. Saksi tidak mengetahui bahwa burung jenis Kakaktua jambul kuning tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi Pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIO DWIKY KURNIAWAN Bin DARYOKO AGUS SUGIARTO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 16.30 WIB di Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi menemukan dan melakukan kegiatan perdagangan satwa liar dilindungi tersebut bersama rekan saksi yaitu BRIPDA ANDREY GROMICO, IPDA GENDUT PRASETYO, dipimpin oleh Kanit Lidik AKP ZALDY KURNIAWAN, S.H., S.I.K., M.H. dalam rangka menanggulangi perdagangan satwa liar dilindungi secara illegal, berdasarkan Surat Perintah Dirreskrimsus Polda Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor : Sp.Gas/7//RES./2019/Ditreskrimsus, tanggal 09 Januari 2019.

- Bahwa pelaku perdagangan satwa liar dilindungi yang ditemukan berada dipinggir jalan lintas kasongan 1 (satu) orang yang sebelumnya tidak saksi kenal, setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama DONI HARIYANTO. Sdr. DONI HARIYANTO melakukan kegiatan perdagangan satwa liar dilindungi tersebut melalui perantara yang bernama Sdr. WIDODO
- Bahwa dari beberapa jenis burung yang di jual oleh Sdr. DONI HARIYANTO tersebut terdapat 1 (satu) ekor burung Kakaktua Jambul Kuning yang masuk dalam daftar sebagai satwa yang dilindungi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. DONI HARIYANTO burung Kakaktua Jambul Kuning tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. IRAWAN kemudian dijual kembali oleh Sdr. DONI HARIYANTO melalui seorang temannya sesama penjual burung yang bernama Sdr. WIDODO sebagai perantara.
- Bahwa saat ditemukan 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua Jambul Kuning tersebut dalam keadaan hidup dengan kondisi pada bagian kaki terikat rantai dan dimasukkan dalam sangkar kecil, sangkar tersebut berada diruang tamu atau tempat usaha Sdr. DONI HARIYANTO yang beralamat di Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Kronologis penangkapan adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Polda Kalimantan Tengah Nomor: Sp.Gas/7//RES./2019/Ditreskrimsus, tanggal 09 Januari 2019, Tim Lidik Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah terdiri dari AKP ZALDY KURNIAWAN, S.H., S.I.K., M.H., IPDA GENDUT PRASTYO, S.H., BRIPDA ANDREY dan saksi sendiri, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, telah melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah Kasongan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mendapatkan informasi bahwa di Kasongan ada satwa jenis Kakaktua Jambul Kuning yang akan dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Atas dasar informasi tersebut kemudian hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Tim bergerak menuju ke Kasongan dan tiba pada pukul 16.00 WIB. Tim sempat berhenti di salah satu penjual burung keliling

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



yang bernama Sdr. WIDODO namun dari hasil pemeriksaan bahwa burung yang dijual adalah jenis burung kicau bukan jenis Kakaktua Jambul Kuning. Menurut Sdr. WIDODO yang menjual Kakaktua Jambul Kuning adalah temannya yang bernama DONI. Selanjutnya dengan diantar Sdr. WIDODO, Tim bergerak menuju ke rumah Sdr. DONI yang beralamat di Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Rumah Sdr. DONI tersebut berupa tempat usaha jual beli pakan burung, perlengkapan memelihara burung serta jual beli burung kicau. Setelah Tim menyamar sebagai pembeli selanjutnya Sdr. DONI menunjukkan 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua Jambul Kuning dimasukkan dalam sangkar dan disimpan didalam rumahnya yang akan dijual dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Karena burung jenis Kakaktua Jambul Kuning tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi dan dari hasil pemeriksaan Sdr. DONI tidak memiliki Izin Perdagangan/Edar maka selanjutnya 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua Jambul Kuning tersebut dibawa dan diamankan ke Polda Kalimantan Tengah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi ANDREY GROMICHO Bin AGUS ALFIANSON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 16.30 WIB di Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi menemukan dan melakukan kegiatan perdagangan satwa liar dilindungi tersebut bersama rekan saksi yaitu BRIPDA RIO, IPDA GENDUT PRASETYO, dipimpin oleh Kanit Lidik AKP ZALDY KURNIAWAN, S.H., S.I.K., M.H. dalam rangka menanggulangi perdagangan satwa liar dilindungi secara illegal, berdasarkan Surat Perintah Dirreskrimsus Polda Kalimantan Tengah Nomor : Sp.Gas/7/I/RES./2019/Ditreskrimsus, tanggal 09 Januari 2019.
- Bahwa pelaku perdagangan satwa liar dilindungi yang ditemukan berada dipinggir jalan lintas kasongan 1 (satu) orang yang sebelumnya tidak saksi kenal, setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama DONI HARIYANTO. Sdr. DONI HARIYANTO melakukan kegiatan perdagangan satwa liar dilindungi tersebut melalui perantara yang bernama Sdr. WIDODO

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari beberapa jenis burung yang di jual oleh Sdr. DONI HARIYANTO tersebut terdapat 1 (satu) ekor burung Kakaktua Jambul Kuning yang masuk dalam daftar sebagai satwa yang dilindungi. Berdasarkan keterangan Sdr. DONI HARIYANTO bahwa burung Kakaktua Jambul Kuning tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. IRAWAN kemudian dijual kembali oleh Sdr. DONI HARIYANTO melalui seorang temannya sesama penjual burung yang bernama Sdr. WIDODO sebagai perantara.
- Bahwa saat ditemukan 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua Jambul Kuning tersebut dalam keadaan hidup dengan kondisi pada bagian kaki terikat rantai dan dimasukkan dalam sangkar kecil, sangkar tersebut berada diruang tamu atau tempat usaha Sdr. DONI HARIYANTO yang beralamat di Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa kronologis penangkapan adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Polda Kalimantan Tengah Nomor: Sp.Gas/7/I/RES./2019/Ditreskrimsus, tanggal 09 Januari 2019, Tim Lidik Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah terdiri dari AKP ZALDY KURNIAWAN, S.H., S.I.K., M.H., IPDA GENDUT PRASTYO, S.H., BRIPDA RIO dan saksi sendiri, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, telah melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah Kasongan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mendapatkan informasi bahwa di Kasongan ada satwa jenis Kakaktua Jambul Kuning yang akan dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Atas dasar informasi tersebut kemudian hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Tim bergerak menuju ke Kasongan dan tiba pada pukul 16.00 WIB. Tim sempat berhenti di salah satu penjual burung keliling yang bernama Sdr. WIDODO namun dari hasil pemeriksaan bahwa burung yang dijual adalah jenis burung kicau bukan jenis Kakaktua Jambul Kuning. Menurut Sdr. WIDODO yang menjual Kakaktua Jambul Kuning adalah temannya yang bernama DONI. Selanjutnya dengan diantar Sdr. WIDODO, Tim bergerak menuju ke rumah Sdr. DONI yang beralamat di Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Rumah Sdr. DONI tersebut berupa tempat usaha jual beli pakan burung, perelngkapan memelihara burung serta

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli burung kicau. Setelah Tim menyamar sebagai pembeli selanjutnya Sdr. DONI menunjukkan 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua Jambul Kuning dimasukkan dalam sangkar dan disimpan didalam rumahnya yang akan dijual dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Karena burung jenis Kakaktua Jambul Kuning tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi dan dari hasil pemeriksaan Sdr. DONI tidak memiliki Izin Perdagangan/Edar maka selanjutnya 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua Jambul Kuning tersebut dibawa dan diamankan ke Polda Kalimantan Tengah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi WIDODO Bin HARTO WIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 16.30 WIB telah datang petugas Kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah kerumah Sdr. DONI yang beralamat di Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dan menemukan 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning yang di jual oleh Sdr. DONI tersebut.
- Bahwa Sdr. DONI adalah salah satu pemilik warung/tempat usaha yang menjual makanan burung, perlengkapan pemeliharaan burung serta jual beli burung jenis kicau yang beralamat Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. DONI, hanya sebatas kenal atau teman sesama penjual burung, saksi kenal dengan Sdr. DONI setelah saksi bekerja jual beli burung keliling dan kebetulan pernah singgah ditempat usaha Sdr. DONI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Sdr. DONI mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut. Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. DONI memiliki atau memelihara burung Kakatua tersebut, yang saksi ketahui tadi pagi sekitar jam 09.00 WIB saksi kebetulan sedang berada ditempat Sdr. DONI melihat Sdr. DONI sedang memandikan burung tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada saat saksi berada ditempat usaha Sdr. DONI tersebut secara kebetulan pada pagi hari sekitar jam 09.00 WIB saksi sedang berada ditempat Sdr. DONI dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



melihat Sdr. DONI sedang memandikan burung tersebut. Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 ada seorang pembeli burung yang mencari jenis-jenis burung langka, setelah melihat burung kakatua milik Sdr. DONI kemudian saksi menghubungi pembeli tersebut melalui HP untuk menawarkan burung milik Sdr. DONI dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena kebetulan Sdr. DONI juga akan menjual burung tersebut jika harganya sesuai. Sesuai kesepakatan Sdr. DONI akan menjual burung tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah bersepakat harga jual beli burung tersebut antara pembeli dengan Sdr. DONI, maka kemudian saksi menghubungi pembeli untuk bertemu di rumah Sdr. DONI. Kemudian tadi sore sekitar jam 16.15 WIB pembeli tersebut datang ke rumah Sdr. DONI untuk melihat burung dimaksud, namun ternyata pembeli tersebut adalah petugas Kepolisian Polda Kalimantan Tengah yang sedang bertugas, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut mengamankan burung Kakatua tersebut dan membawanya ke Polda Kalimantan Tengah.

- Untuk jenis Kakatua jambul kuning hanya satu ekor saja, sedangkan untuk burung jenis lain yang ada di tempat Sdr. DONI adalah jenis Beo dan beberapa burung yang lain namun saksi tidak mengetahui jenisnya karena sangkarnya ditutup kain.
- Bahwa saksi membantu menjualkan 1 (satu) ekor burung jenis Kakatua jambul kuning milik Sdr. DONI tersebut karena kebetulan ada yang mau membeli dan Sdr. DONI juga bersedia untuk menjual, karena memang mata pencaharian saksi adalah jual beli burung saksi menilai saksi masih mendapatkan keuntungan dari selisih harga, maka kemudian saksi membantu untuk menjualkan burung tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Saksi Ahli DUMEI, S.H Bin ZAKARIA AGAN**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Negara Republik Indonesia memiliki regulasi yang mengatur bagaimana perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, melalui:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar;
 - d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
- Bahwa Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
- a. Profil Kakaktua jambul kuning adalah Kelas: Aves (burung); Ordo: Psittaciformes; Famili: Cacatuidae; Genus: Cacatua; Spesies: Cacatua sulphurea; Habitat: Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil dan Timor.
 - b. Bahwa Kakaktua jambul kuning adalah jenis Satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/ 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Nomor 260 Nama Ilmiah *Cacatua sulphurea* dan Nama Indonesia Kakatua Jambul Kuning.
 - c. Satwa berupa burung Kakaktua jambul kuning tersebut dapat disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut, dan diperniagakan sepanjang asal usulnya jelas dari hasil penangkaran yang terdaftar dan generasi F2 serta mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar.
- Bahwa ahli jelaskan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. DONI HARIYANTO yang telah melakukan jual beli 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning tersebut dikategorikan sebagai menyimpan, memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi;
- b. Bahwa mengingat satwa Kakaktua jambul kuning yang diperdagangkan Sdr. DONI HARIYANTO digolongkan sebagai satwa liar yang dilindungi, maka untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan satwa liar tersebut Sdr. DONI HARIYANTO wajib memiliki Izin Pengedar yang diterbitkan oleh Kepala BKSDA Kalimantan Tengah, dengan syarat bahwa satwa yang diedarkan berasal dari pengambilan atau penangkapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau satwa generasi kedua (F2) yang berasal dari penangkaran pada unit usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa Sdr. DONI HARIYANTO tidak terdata pada BKSDA Kalimantan Tengah sebagai pemegang Izin Peredaran satwa liar yang dilindungi;
- d. Bahwa perbuatan Sdr. DONI HARIYANTO tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, Pasal 11 ayat (1) disebutkan *"Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya"*. Kemudian pada Pasal 18 ayat (1) disebutkan *"Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi"*. Kemudian mengenai tatacara perolehan dan perdagangan yang dilakukan oleh Sdr. DONI HARIYANTO tersebut juga tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar.
- e. Bahwa perbuatan Sdr. DONI HARIYANTO tersebut telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi *"Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"*. Kemudian pelanggaran terhadap Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



(2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi "*Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*".

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **TERDAKWA DONI HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai jual beli jual beli makanan burung, sangkar burung, perlengkapan untuk memelihara burung serta jual beli burung kicau, Terdakwa membuka warung didepan rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa bekerja jual beli makanan burung, sangkar burung, perlengkapan untuk memelihara burung lainnya serta jual beli burung kicau sejak tahun 2011. Adapun jenis burung yang Terdakwa perjual belikan adalah burung kicau jenis Murai, Kacer, Kenari, Love Bird, Kapas Tembak, Cucak Jenggot dan Tiung/Beo sebanyak 12 (dua belas) ekor dan 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pukul 15.00 WIB yang diantarkan oleh penjual yang bernama Sdr. IWAN ke rumah Terdakwa. Sdr. IWAN adalah warga yang tinggal di Jalan Semangka Kelurahan Kasongan Lama bekerja di Dinas Damkar Kabupaten Katingan, antara Terdakwa dengan Sdr. IWAN tidak ada hubungan kerja atau hubungan saudara, hanya sebatas kenal karena Sdr. IWAN sering membeli makanan burung ditempat Terdakwa. Sepengetahuan Terdakwa Sdr. IWAN mendapatkan burung tersebut dari adiknya yang tinggal di Palangka Raya, namun Terdakwa tidak mengenalnya. Terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning tersebut dari Sdr. IWAN dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat Terdakwa beli keadaan burung tersebut agak kurus karena kurang perawatan ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning tersebut dari Sdr. IWAN awal niat Terdakwa adalah untuk Terdakwa pelihara sendiri, namun setelah 2 (dua) hari burung tersebut Terdakwa pelihara ternyata ada teman Terdakwa penjual burung keliling yang berasal dari Banjarmasin bernama Sdr. WIDODO memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang mencari burung jenis tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan harga jual sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 16.30 WIB Sdr. WIDODO bersama seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa untuk membeli burung tersebut, namun ternyata orang yang akan membeli tersebut adalah petugas dari Kepolisian Polda Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana habitat asal dari burung jenis Kakaktua jambul kuning tersebut dan sepengetahuan Terdakwa burung tersebut tidak pernah ada atau terlihat di wilayah Kalimantan Tengah, Terdakwa juga baru pertama kali memelihara dan jual beli burung jenis Kakaktua jambul kuning tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 16.30 WIB petugas Kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah telah mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dan menemukan 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning yang Terdakwa jual belikan, bahwa benar burung yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah burung yang Terdakwa beli dari Sdr. IWAN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning berbulu putih ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pukul 15.00 WIB ditempat usahanya di Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa DONI HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO telah membeli 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua Jambul Kuning dari saksi IRAWAN JAYA, S.E. Bin TARUS MANSUDIN dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya burung Kakaktua jenis Jambul Kuning tersebut diperoleh saksi IRAWAN JAYA, S.E. Bin TARUS MANSUDIN dari pemberian saksi YULIAT Bin TARUS MANSUDIN yang merupakan adik saksi, sedangkan saksi YULIAT Bin TARUS MANSUDIN memperolehnya dengan cara menemukan burung tersebut hinggap di pagar belakang rumahnya di Jalan Temanggung Tilung I No. 22 RT/RW 006/011 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 16.30 WIB ditempat usahanya di Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa DONI HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO menjual 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua Jambul Kuning tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RIO DWIKY KURNIAWAN Bin DARYOKO AGUS SUGIARTO dan ANDREY GROMICHO Bin AGUS ALFIANSON selaku Tim Penyelidik dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah yang menyamar sebagai pembeli dengan perantara saksi WIDODO Bin HARTO WIYONO;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DONI HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO tidak memiliki Perizinan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Satwa liar yang dilindungi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa DONI HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO telah memiliki, menyimpan, memelihara dan menjual 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua Jambul Kuning melalui perantara saksi WIDODO Bin HARTO WIYONO dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama DUMEI, S.H. Bin ZAKARIA AGAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa satwa jenis Kakaktua Jambul Kuning adalah jenis Satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Nomor 260 Nama Ilmiah *Cacatua sulphurea* dan Nama Indonesia Kakatua Jambul Kuning. Kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan "*Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya*";
- Bahwa pada Pasal 18 ayat (1) disebutkan "*Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi*". Bahwa lebih lanjut berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan Dan Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar, untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut maka Sdr. HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO wajib memiliki Izin Pengedar yang diterbitkan oleh Kepala BKSDA Kalimantan Tengah, dengan syarat bahwa satwa yang diedarkan berasal dari pengambilan atau penangkapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau satwa generasi kedua (F2) yang berasal dari penangkaran pada unit usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan ;
3. Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **DONI HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan":



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (*willen en wetens*) menurut Prof. MOELJATNO dalam bukunya “*asas- asas hukum pidana*” terbitan tahun 1976 hal.120, ada 3 corak kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar- benar ia kehendaki dan benar- benar terjadi ;
- b. Kesengajaan sebagai sadar kepastian, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dikehendaknya untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi ;
- c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendaknya, namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, Bahwa unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan dalam pasal ini tidak harus dibuktikan seluruhnya, cukup salah satu saja dibuktikan sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, petunjuk , alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pukul 15.00 WIB ditempat usahanya di Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa DONI HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO telah membeli 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua Jambul Kuning dari saksi IRAWAN JAYA, S.E. Bin TARUS MANSUDIN dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya burung Kakaktua jenis Jambul Kuning tersebut diperoleh saksi IRAWAN JAYA, S.E. Bin TARUS MANSUDIN dari pemberian saksi YULIAT Bin TARUS MANSUDIN yang merupakan adik saksi, sedangkan saksi YULIAT Bin TARUS MANSUDIN memperolehnya dengan cara menemukan burung tersebut hinggap di pagar belakang



rumahnya di Jalan Temanggung Tilung I No. 22 RT/RW 006/011 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 16.30 WIB ditempat usahanya di Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa DONI HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO menjual 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua Jambul Kuning tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RIO DWIKY KURNIAWAN Bin DARYOKO AGUS SUGIARTO dan ANDREY GROMICHO Bin AGUS ALFIANSON selaku Tim Penyelidik dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah yang menyamar sebagai pembeli dengan perantara saksi WIDODO Bin HARTO WIYONO;
- Bahwa Terdakwa DONI HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO tidak memiliki Perizinan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Satwa liar yang dilindungi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa DONI HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO telah memiliki, menyimpan, memelihara dan menjual 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua Jambul Kuning melalui perantara saksi WIDODO Bin HARTO WIYONO dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “ Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan”, telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, petunjuk , alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pukul 15.00 WIB ditempat usahanya di Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa DONI HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO telah membeli 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua Jambul Kuning dari saksi IRAWAN JAYA, S.E. Bin TARUS MANSUDIN dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam keadaan hidup;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 16.30 WIB ditempat usahanya di Jalan Kasongan – Sampit Km.05, Kelurahan Kasongan Lama RT.010 RW.002, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa DONI HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO menjual 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua Jambul Kuning tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RIO DWIKY KURNIAWAN Bin DARYOKO AGUS SUGIARTO dan ANDREY GROMICHO Bin AGUS ALFIANSON selaku Tim Penyelidik dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah yang menyamar sebagai pembeli dengan perantara saksi WIDODO Bin HARTO WIYONO.;
- Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dalam keadaan masih hidup;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama DUMEI, S.H. Bin ZAKARIA AGAN yang pada pokonya menerangkan bahwa satwa jenis Kakaktua Jambul Kuning adalah jenis Satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Nomor 260 Nama Ilmiah *Cacatua sulphurea* dan Nama Indonesia Kakatua Jambul Kuning. Kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan *“Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya”*;
- Bahwa pada Pasal 18 ayat (1) disebutkan *“Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi”*. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan Dan Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar, untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut maka Sdr. HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO wajib memiliki Izin Pengedar yang diterbitkan oleh Kepala BKSDA Kalimantan Tengah, dengan syarat bahwa satwa yang diedarkan berasal dari pengambilan atau penangkapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau satwa generasi kedua

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(F2) yang berasal dari penangkapan pada unit usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “ Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning berbulu putih ;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan satwa yang dilindungi oleh Negara sehingga terhadap barang bukti tersebut **Diserahkan ke BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah untuk direhabilitasi dan dikembalikan ke habitatnya;**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa DONI HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung jenis Kakaktua jambul kuning berbulu putih ;

Diserahkan ke BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah untuk direhabilitasi dan dikembalikan ke habitatnya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **22 MEI 2019** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **23 MEI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASRIANOR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGANTI

MASRIANOR, S.H.